

Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

Alexzandro D. Manafe¹, Alfonsus Rodriguez P.M. Ropa², Erick E. Davidson Djahamouw³,
Gabriela Putri Minami⁴, Alexadros Mone⁵, Alfonsius Andro G Tibo⁶, Stefanus Don Rade^{7*}

¹⁻⁷Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 27, 2023

Revised November 30, 2023

Accepted December 10 2023

Available online December 20, 2023

Keywords:

Sengketa tanah, Desa Umakatahan,
Kearifan Lokal



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang telah lama ada yang selalu di alami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini tidak hanya memengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah. Latar belakang ini memberikan konteks penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan sengketa tanah. Dalam konteks sengketa tanah, ada hubungan antara hukum adat, hukum agraria, hukum perdata dan hukum pidana seperti, Hukum agraria, yang diatur oleh UU Agraria, adalah hukum nasional yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya alam terkait, Lalu Hukum perdata, yang diatur oleh KUHPerdata, adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antarindividu atau badan hukum, termasuk dalam konteks sengketa tanah dan Hukum adat yang merupakan sistem hukum tradisional yang berlaku di masyarakat adat atau suku-suku tertentu di Indonesia serta dalam konteks hukum adat melibatkan adat dan tradisi yang diakui dalam masyarakat sekitar. Namun mengenai pada Hukum Pidana Sengketa tanah umumnya tidak diatur oleh hukum pidana, kecuali jika sengketa tersebut melibatkan tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya. Dalam kasus-kasus seperti itu, hukum pidana mungkin diterapkan

tergantung pada sifat dan kejadian sengketa tersebut. Namun, sengketa tanah biasanya lebih terkait dengan hukum perdata dan hukum agraria. Dari konstruksi pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan, ternyata Penggugat sekarang terbanding sama sekali tidak memiliki alat bukti surat yang menunjukkan pembuktian terhadap asal-usul kedua tanah sengketa dalam perkara *a quo*, melainkan hanya berpedoman pada keterangan saksi-saksi di dalam persidangan.

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang telah lama ada yang selalu di alami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Peristiwa ini tidak hanya memengaruhi individu dan keluarga, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah. Latar belakang ini memberikan konteks penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan sengketa tanah.

Kita tahu bahwa sengketa tanah bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat banyak konflik tanah yang terjadi selama berabad-abad, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini seringkali disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan, warisan budaya, konflik antar komunitas, atau perubahan regulasi hukum yang memengaruhi hak-hak atas tanah.

Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa segala bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma kewenangan, Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatakan bahwa kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air,serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang berarti termasuk juga suatu wilayah pertanahan

Di era modern sekarang ini, perkembangan teknologi yang pesat, pertumbuhan populasi, dan investasi dalam pembangunan infrastruktur telah meningkatkan kompleksitas sengketa tanah. Dalam beberapa kasus, pemilik tanah tradisional dihadapkan pada tekanan besar dari pihak-pihak eksternal yang berusaha memperoleh tanah tersebut untuk proyek-proyek komersial atau pengembangan usaha ataupun yang lainnya.

Dampak sengketa tanah dapat sangat merugikan masyarakat setempat. Selain kehilangan kepemilikan tanah, konflik ini juga sering kali mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, pengungsian, dan konsekuensi psikologis yang serius. Terlebih lagi, sengketa tanah juga dapat menyulitkan upaya pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan.

Seperti peristiwa yang sudah terjadi pada “Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Umakatahan”. Awal mula sengketa tanah terjadi, Tanah sudah memiliki sertifikatnya dengan lama 7 tahun. Tanah itu adalah tanah warisan milik nenek moyang yang diwariskan kepada kedua saudara yaitu penggugat dan tergugat. Kemudian tanah itu dibagi dua kepada penggugat dan tergugat. Setelah itu penggugat menjual tanah yang sudah diwariskan dan dibagi itu. Setelah penggugat menjual tanah miliknya, ia ingin merebut lagi tanah milik tergugat dan menurunkan pasir di tanah milik tergugat tersebut. Lalu pihak tergugat melaporkan ke pihak kepolisian mengenai penurunan pasir di tanah milik tergugat. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, pihak kepolisian meminta untuk mengumpulkan keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat karena mengingat penggugat dan tergugat masih berstatus saudara kandung. Setelah diurus secara adat pihak penggugat kalah dan merasa tidak puas sehingga pihak penggugat langsung melapor kembali ke kepolisian dan langsung menggugat ke Pengadilan Negeri Atambua.

Latar belakang inilah yang mendorong perlunya penyelidikan lebih lanjut tentang sengketa tanah yang telah terjadi di Desa Umakatahan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang permasalahannya, dampaknya, dan berbagai upaya penyelesaiannya, kita dapat mencari solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sengketa tanah ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini sering disebut penelitian *non-eksperimen* karena peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi Masyarakat Desa Umakatahan dalam menangani sengketa tanah yang terjadi di Desa Umakatahan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka yang Sebagian besar penduduk yang tinggal di Desa tersebut bekerja sebagai Petani. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Jenis Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Jenis data dibagi menjadi dua bagian yaitu;

1. Data Kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk keterangan-keterangan, dari tokoh-tokoh adat maupun dari pemilik tanah.
2. Data Kuantitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka atau jumlah yang dapat diukur. Sebagai contoh, data kuantitatif dapat mencakup hal-hal seperti usia, pendapatan, dan jumlah populasi suatu wilayah.

Sumber Data

1. Data Primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui survei, wawancara dan pengamatan.
2. Data Sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi merupakan suatu proses pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif, yaitu hanya datang langsung ke lokasi, melihat, memperhatikan dan mewawancarai tapi tidak melibatkan diri.
2. Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Yang Melatar Belakangi Masalah Sengketa Tanah Di Desa Umakatahan.

Kita tahu bahwa Tanah merupakan lapisan teratas dari bumi. Tanah juga merupakan komponen terpenting dalam ekosistem bumi dan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, penyimpanan air, serta tempat hidup bagi berbagai jenis makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan, serangga, dan bahkan mikroba sekalipun.

Dalam konteks hukum, tanah biasanya didefinisikan sebagai bidang permukaan bumi yang mencakup permukaan, bawah tanah, dan udara di atasnya, termasuk semua benda yang secara tetap melekat pada tanah tersebut. Pengertian tanah dalam hukum ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan hak-hak terkait tanah. Definisi ini dapat bervariasi, tetapi dalam banyak hukum, termasuk

hukum agraria, tanah mencakup unsur-unsur seperti tanah pertanian, lahan, dan properti tanah lainnya yang berharga seperti yang tertera pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam hukum agraria, tanah sering dianggap sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, peralihan, dan pengelolaan tanah sangat penting. Oleh karena itu, pengertian tanah dalam hukum mencakup seluruh lingkungan fisik dan segala hak terkait dengan tanah tersebut.

Tanah memiliki nilai yang sangat berarti dan sangat penting bagi setiap makhluk hidup di bumi ini, Tanah juga merupakan tempat dimana manusia berdiam, beraktivitas, berketurunan, serta menjalankan setiap adat-istiadat dan keragaman agama di dalamnya. Begitu berharganya tanah bagi manusia sebagai makhluk sosial sehingga begitu banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan maupun mempertahankan tanah.

Mengenai mempertahankan tanah atau suatu wilayah ternyata sudah ada jauh sebelum adanya kebudayaan, yang artinya hal ini sudah dilakukan sejak zaman manusia purba, ada naluri pada manusia purba untuk mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman atau masalah yang ingin merebut wilayah kekuasaan mereka.

Begitu pula pada di zaman modern sekarang ini, perkembangan teknologi yang pesat, pertumbuhan populasi, dan investasi dalam pembangunan infrastruktur telah meningkatkan kompleksitas sengketa tanah. Dalam beberapa kasus, pemilik tanah tradisional dihadapkan pada tekanan besar dari pihak-pihak eksternal yang berusaha memperoleh tanah tersebut untuk proyek-proyek komersial atau pengembangan usaha ataupun yang lainnya.

Sengketa tanah sendiri merupakan suatu perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang berpotensi memiliki hak atau klaim atas suatu properti tanah. Sengketa ini dapat berkaitan dengan kepemilikan tanah, penggunaan tanah, hak-hak terkait tanah, atau aspek-aspek lain yang terkait dengan properti tanah. Sengketa tanah dapat timbul karena perbedaan klaim atau tuntutan yang berlawanan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti individu, badan hukum, atau kelompok masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah dapat melibatkan berbagai metode, termasuk mediasi, atau pun proses peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara.

Permasalahan sengketa tanah ini dapat muncul karena penanganan terhadap masalah ini belum berjalan dengan baik. Ada penyebab terjadinya permasalahan sengketa tanah ini bisa terjadi karena beberapa faktor umum yang mungkin kerap kali kita temui di lingkungan masyarakat sekitar. Salah satu contoh faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya sengketa tanah seperti;

1. Kepemilikan Tanah yang tidak jelas. Dalam kepemilikan suatu tanah atau wilayah sangatlah penting kita butuh yang namanya kejelasan kepemilikan suatu tanah. Ketidak jelasan atau perselisihan mengenai hak kepemilikan tanah dapat menjadi penyebab utama masalah ini. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dalam hak tanah, warisan, atau klaim kepemilikan
2. Tradisi dan Adat Istiadat. Perbedaan dalam pelaksanaan adat istiadat yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan tanah dapat menyebabkan sengketa.
3. Penerapan hukum pertanahan yang masih kurang baik. Penerapan hukum yang kurang ini bisa menjadi timbulnya permasalahan pada sengketa tanah. Dikarenakan akibat dari ketidak efisiennya pengaturan terhadap hukum yang mengakibatkan timbulnya konflik kewenangan maupun konflik terhadap kepentingan sendiri.
4. Pembagian Warisan yang tidak merata. Dalam pembagian ahli waris juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya permasalahan dalam bidang pertanahan. Yang dimana akan saling mengklaim kepemilikannya secara sewenang-wenang dan memicu tindakan yang kurang terpuji seperti, pembunuhan.

Dampak sengketa tanah dapat sangat merugikan masyarakat setempat. Selain kehilangan kepemilikan tanah, konflik ini juga sering kali mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, pengungsian, dan lainnya. Terlebih lagi, sengketa tanah juga dapat menyulitkan upaya pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan.

Seperti peristiwa yang sudah terjadi pada "*Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Umakatahan*". Awal mula sengketa tanah ini terjadi, Tanah sudah memiliki sertifikatnya dengan lama 7 tahun. Tanah itu adalah tanah warisan milik nenek moyang yang diwariskan kepada kedua saudara yaitu penggugat dan tergugat. Kemudian tanah itu dibagi menjadi dua kepada penggugat dan tergugat. Setelah itu penggugat menjual tanah yang sudah diwariskan dan dibagi itu. Setelah penggugat menjual tanah miliknya, penggugat ingin merebut lagi tanah milik tergugat dan menurunkan pasir di tanah milik tergugat tersebut. Sehingga pihak tergugat merasa tidak puas dan melaporkan ke pihak kepolisian mengenai penurunan pasir di tanah milik tergugat. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, pihak kepolisian meminta untuk mengumpulkan keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat karena mengingat penggugat dan tergugat masih berstatus saudara kandung. Setelah diurus secara adat pihak penggugat kalah dan merasa tidak puas sehingga pihak penggugat langsung melapor kembali ke kepolisian dan langsung menggugat ke Pengadilan Negeri Atambua.

Bisa dikatakan bahwa, penyebab yang melatarbelakangi dari permasalahan sengketa tanah di "*Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Umakatahan*". Yakni, Klaim kepemilikan Tanah Yang dimana dalam pembagian tanah itu dibagi dua kepada penggugat dan tergugat. Setelah itu penggugat sudah

menjual tanah yang sudah diwariskan namun Setelah penggugat menjual tanah miliknya, ia ingin merebut lagi tanah milik tergugat dengan menurunkan pasir di tanah milik tergugat tersebut. Berdasarkan peristiwa yang terjadi di “Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Tengah, Desa Umakatahan”. Dapat diartikan sebagai Sengketa tanah yang merujuk pada perselisihan atau konflik yang muncul antara dua belah pihak keluarga atau lebih terkait dengan hak, kepemilikan, atau penggunaan suatu lahan atau properti tanah yang sudah di berikan atau di wariskan. Sengketa semacam ini bisa bermula dari beragam situasi, termasuk perbedaan pendapat tentang siapa yang sah memiliki hak atas tanah tersebut, ketidaksepakatan terkait perjanjian atau kontrak tanah yang sudah diwariskan, atau ketidak-puasan terhadap warisan yang sudah diberikan.

Penyebab inilah yang berpeluang menjadi masalah pada sengketa tanah. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum (pengadilan), Maka akan semakin menimbulkan banyak konflik di bidang pertanahan yang muncul yang dapat menimbulkan kesan buruk yang menjadi pemicu timbulnya konflik bagi masyarakat sekitar, dan bahkan dalam kekeluargaan sekalipun.

Penyelesaian sengketa tanah merupakan aspek penting dalam sistem hukum karena tanah adalah aset berharga yang sering menjadi objek perselisihan. Sengketa tanah dapat merugikan semua pihak yang terlibat (entah tetangga dan bisa keluarga terdekat sekalipun), dan oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum. Penyelesaian sengketa tanah dapat melibatkan berbagai metode, seperti mediasi, penyelesaian secara kekeluargaan, penyelesaian secara adat atau melalui proses peradilan di pengadilan yang berwenang.

Dampak yang terjadi dari masalah sengketa tanah di Desa Umakatahan.

Dalam era globalisasi ini, sengketa tanah menjadi salah satu permasalahan yang semakin kompleks dan kritis dalam konteks perkembangan masyarakat. Kita tahu bahwa sengketa tanah bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat banyak konflik tanah yang terjadi selama berabad-abad, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini seringkali disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan, warisan budaya, konflik antar komunitas, atau perubahan regulasi hukum yang memengaruhi hak-hak atas tanah.

Sengketa tanah di Desa Umakatahan, Dusun Matay memiliki berbagai macam pembahasan yang dapat berdampak signifikan pada Masyarakat dan lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa hasil dan pembahasan umum mengenai sengketa tanah di Desa Umakatahan Dusun Matay;

- 1) Pembagian Aset dan Kepemilikan
 - a. Hasil : Penentuan kepemilikan tanah, hak-hak penggunaan, dan pembagian asset property di pedesaan.
 - b. Pembahasan : Proses ini mengakibatkan kepemilikan dan hak-hak terkait tanah. Pengadilan atau Lembaga penyelesaian sengketa akan memutuskan hak kepemilikan berdasarkan bukti dan argument yang disajikan.
- 2) Restitusi dan Ganti Rugi
 - a. Hasil : Pihak yang terbukti salah atau dirugikan dapat mewujudkan untuk memberikan restitusi atau ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak.
 - b. Pembahasan : Proses ini melibatkan penilaian kerugian yang ditimbulkan oleh sengketa dan menentukan kompetensi yang layak.
- 3) Pemecahan dan Ahli Hak
 - a. Hasil : Pengadilan dapat memutuskan untuk mencegah atau mengalihkan hak kepemilikan atau penggunaan tanah kepada pihak tertentu.
 - b. Pembahasan : Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti bukti kepemilikan, penggunaan tanah, dan hukum yang berlaku.
- 4) Penetapan Batas
 - a. Hasil : Pengadilan dapat menetapkan batas-batas yang jelas antara properti yang bersengketa.
 - b. Pembahasan : Proses ini melibatkan survei dan analisis untuk menentukan batas yang sah dan adil.
- 5) Mediasi dan Penyelesaian Damai
 - a. Hasil : Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi atau negosiasi.
 - b. Pembahasan : Mediasi adalah Upaya untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator yang netral, sementara negosiasi melibatkan perundingan langsung antara pihak-pihak terlibat.
- 6) Dampak Sosial dan Lingkungan
 - a. Hasil : Sengketa tanah dapat mempengaruhi hubungan social dalam Masyarakat di Desa Umakatahan dan dapat berdampak pada lingkungan sekitar.
 - b. Pembahasan : Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil terhadap Masyarakat Desa Umakatahan Dusun Matay dan lingkungan sekitar.
- 7) Penguatan Hukum dan Pengawasan
 - a. Hasil : Sengketa tanah dapat memicu Upaya untuk memperkuat system hukum dan pengawasan tanah di wilayah Desa Umakatahan Dusun Matay.

- b. Pembahasan : Langkah-langkah hukum dan kebijakan dapat diimplementasikan untuk mencegah sengketa serupa terjadinya di masa yang akan datang.

Sengketa tanah sendiri menjadi masalah umum dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Desa Umakatahan. Hal ini terjadi karena muncul beberapa alasan, misalnya batasan properti yang tidak jelas dan masalah terkait warisan. Dampak sengketa tanah sangat merugikan kedua belah pihak baik secara finansial maupun secara emosional bagi kedua pihak yang terlibat tersebut yaitu pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Dalam kehidupan sehari-hari, sengketa tanah sangat mempengaruhi kestabilan dan ketentraman rumah tangga atau komunitas. Hal ini yang dapat menyebabkan konflik antara keluarga atau tetangga yang bisa berkepanjangan jika tidak diselesaikan dengan baik. Kadang-kadang, sengketa tanah juga harus diselesaikan melalui jalur hukum. Contohnya seperti sengketa tanah yang terjadi sekarang di Desa Umakatahan Dusun Matay yang mana harus memerlukan campur tangan hukum yang dapat memakan waktu dan biaya.

Proses penyelesaian sengketa tanah dapat memerlukan campur tangan hukum dan mediasi. Hal ini dapat melibatkan pengumpulan bukti, dan memahami dokumen yang terkait mengenai sengketa tersebut kemudian mencari solusi yang terbaik dan adil bagi kedua pihak yakni penggugat dan tergugat.

Bahwa dari konstruksi pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan, ternyata Penggugat sekarang terbanding sama sekali tidak memiliki alat bukti surat yang menunjukkan pembuktian terhadap asal-usul kedua tanah sengketa dalam perkara *a quo*, melainkan hanya berpedoman pada keterangan saksi-saksi di dalam persidangan. Prinsip baku yang berlaku dalam pembuktian perkara perdata dimana prinsipnya mewajibkan pertimbangan terkait dalil tersebut didahului dengan bukti surat sebagai alat bukti utama. Sedangkan keterangan saksi adalah alat bukti pelengkapan, kemudian sifat keterangan saksi itu sendiri sebagai alat bukti yang bebas, maka mekanisme yang dipilih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan asal-usul kepemilikan tanah oleh penggugat sekarang terbanding telah mencungkirbalikkan mekanisme pembuktian dan prinsip penilaian yang berlaku dalam hukum acara perdata; bahwa sepenuhnya penggugat sekarang terbanding dijawabkan menunjukkan bukti surat tentang kepemilikan objek sengketa sebagaimana didalilkan tentang asal-usul.

Peran Tokoh Adat Dalam Menangani Kasus Sengketa Tanah di Desa Umakatahan

Berikut beberapa tokoh adat yang berada di lingkup Desa Umakatahan

1. Kauk Lak Seran
2. Flavina Bano
3. Tinus Seran
4. Maria Luruk Bano
5. Gusdur Seran
6. Feronika Bano
7. Maria Seuk Luan
8. Damianus Bria Seran
9. Dominikus Seran

Tokoh adat memiliki peran penting dalam menangani kasus sengketa tanah di Desa Umakatahan Kabupaten Malaka. Berikut merupakan beberapa peran atau tugas yang biasanya dilakukan atau dipenuhi oleh tokoh-tokoh adat tersebut;

1. Mediator/Penengah. Tokoh adat sering kali berperan sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan sengketa tanah. Tokoh adat merupakan orang kepercayaan dari Masyarakat yang membantu memfasilitasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
2. Pemimpin Adat dan Spiritual. Tokoh adat selalu dihormati sebagai pemimpin adat dan spiritual dalam Masyarakat Desa Umakatahan. Para tokoh adat memegang peran yang penting dalam menjaga norma, tradisi dan nilai-nilai lokal yang terkait dengan kepemilikan tanah.
3. Penyimpan Informasi Histori. adat biasanya memiliki pengetahuan lebih tentang Sejarah dan konteks kepemilikan tanah di wilayah Desa Umakatahan. Tokoh-tokoh adat dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang asal-usul dan batasan properti.
4. Penasihat Hukum Tradisional. Tokoh adat juga dapat memberikan nasihat hukum berdasarkan hukum adat dan tradisi local.
5. Pendukung Konsensus Sosial. Tokoh adat selalu membangun konsensus sosial di antara anggota Masyarakat terkait keputusan-keputusan yang terkait dengan sengketa tanah.
6. Penjaga Tata Nilai Lokal. Tokok adat berperan dalam menjaga integeritas dan tata nilai lokal terkait dengan kepemilikan tanah. Mereka dapat mengingatkan Masyarakat tentang pentingnya menghormati hak dan kewajiban terkait dengan tanah.

Penting diingat bahwa peran toko adat dalam menangani sangketa tanah dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan tradisi setempat.

Proses penyelesaian sengketa tanah diatur dan dilaksanakan dalam hukum.

Kita tahu bahwa sengketa tanah memiliki kaitan yang erat dengan Hukum agraria. Dikarenakan Hukum Agraria Merupakan sistem hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penguasaan tanah serta sumber daya alam yang terkait di Indonesia. Dalam konteks sengketa tanah, hukum agraria menjadi landasan utama untuk menentukan hak kepemilikan tanah, hak-hak yang terkait, dan penyelesaian sengketa yang timbul.

- a) Kepemilikan Tanah. Hukum agraria menentukan berbagai jenis hak kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai. Sengketa tanah seringkali muncul ketika ada perbedaan pendapat atau klaim terkait kepemilikan tanah atau hak-hak atas tanah tersebut.
- b) Pendaftaran Tanah. Hukum agraria mencakup peraturan-peraturan tentang pendaftaran tanah dan pemberian sertifikat tanah. Sengketa dapat muncul jika terdapat ketidakjelasan atau perselisihan terkait pendaftaran tanah atau kepemilikan sertifikat tanah.
- c) Hak-Hak Pihak Ketiga. Hukum agraria juga mengatur hak-hak pihak ketiga yang terkait dengan tanah, seperti hak waris, hak sewa, atau hak gencatan penggunaan. Ketika sengketa melibatkan hak-hak ini, hukum agraria memberikan kerangka kerja hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya.
- d) Penyelesaian Sengketa. Hukum agraria memberikan prosedur untuk penyelesaian sengketa tanah, termasuk melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini mencakup mediasi, arbitrase, dan proses peradilan yang berkaitan dengan sengketa tanah.
- e) Perlindungan Masyarakat Adat. Hukum agraria juga memperhatikan hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam yang mereka gunakan. Sengketa antara masyarakat adat dan pihak lain seringkali mengacu pada prinsip-prinsip hukum agraria.

Hukum agraria di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (sering disebut UU Agraria). UU Agraria mengatur berbagai aspek terkait tanah, seperti hak ulayat (hak tradisional masyarakat adat), hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan sebagainya. Dalam penyelesaian sengketa tanah, hukum agraria memberikan pedoman tentang proses mediasi dan peradilan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hukum agraria bertujuan untuk mengatur tanah dan sumber daya alamnya secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, ketika terjadi sengketa tanah, hukum agraria menjadi landasan hukum yang digunakan untuk menentukan siapa yang memiliki hak sah atas tanah tersebut dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, hukum agraria memberikan dasar hukum yang kuat dalam menentukan kepemilikan dan penyelesaian sengketa terkait tanah di Indonesia. Karena itu, dalam kasus sengketa tanah, penting untuk memahami dan mengikuti ketentuan hukum agraria yang berlaku untuk mengatasi konflik dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum.

SIMPULAN

Tanah memiliki nilai yang sangat berarti dan sangat penting bagi setiap makhluk hidup di bumi ini, Tanah juga merupakan tempat dimana manusia berdiam, beraktivitas, berketurunan, serta menjalankan setiap adat-istiadat dan keragaman agama di dalamnya. Begitu berharganya tanah bagi manusia sebagai makhluk sosial sehingga begitu banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan maupun mempertahankan tanah.

Dalam konteks sengketa tanah, ada hubungan antara hukum adat, hukum agraria, hukum perdata dan hukum pidana seperti, Hukum agraria, yang diatur oleh UU Agraria, adalah hukum nasional yang mengatur kepemilikan tanah dan sumber daya alam terkait, Lalu Hukum perdata, yang diatur oleh KUHPperdata, adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antarindividu atau badan hukum, termasuk dalam konteks sengketa tanah dan Hukum adat yang merupakan sistem hukum tradisional yang berlaku di masyarakat adat atau suku-suku tertentu di Indonesia serta dalam konteks hukum adat melibatkan adat dan tradisi yang diakui dalam masyarakat sekitar. Namun mengenai pada Hukum Pidana Sengketa tanah umumnya tidak diatur oleh hukum pidana, kecuali jika sengketa tersebut melibatkan tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya. Dalam kasus-kasus seperti itu, hukum pidana mungkin diterapkan tergantung pada sifat dan kejadian sengketa tersebut. Namun, sengketa tanah biasanya lebih terkait dengan hukum perdata dan hukum agraria. Dari konstruksi pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan, ternyata Penggugat sekarang terbanding sama sekali tidak memiliki alat bukti surat yang menunjukkan pembuktian terhadap asal-usul kedua tanah sengketa dalam perkara *a quo*, melainkan hanya berpedoman pada keterangan saksi-saksi di dalam persidangan.

SARAN

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman di bidang property. Tokoh-tokoh adat dapat memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan situasi yang dialami. Diskusi masalah dengan pihak-pihak terkait dan pertimbangkan untuk mencari solusi Bersama yang dapat memuaskan semua pihak. Terkadang, mengadakan pertemuan terbuka untuk membicarakan masalah dapat membantu dalam penyelesaian. Penyusunan materi dalam makalah ini banyak

memiliki kekurangan khususnya kelengkapan materi. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar kedepannya kami dapat membuat makalah yang lebih baik lagi.

REFERENSI

Principles of Property Law oleh Herbert Hovenkamp,

Sheldon F. Kurtz, and David H. Getches.

Property Law: Rules, Policies, and Practies oleh Joseph William Singer.

Real Estate Law oleh Marianne M. Jennings.

Modern Land Law oleh Martin Dixon.

Land Law: Text, Cases, and Materials oleh Ben McFarlane, Nicholas Hopkins, dan Sarah Nield.

Panduan Praktis Sengketa Tanah oleh Bambang S. Herlambang.

Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pertanahan. (2008). MS Sumardjono .

Ningrum, H. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

Syarief, E. (2014). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. *google scholar*.